



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif Bin Wahab;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gajah, Rt.001, Rw. 002, Ds. Ngembah,
Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 145/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN BIN WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat Ke-4 KUHP** sesuai Dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan .
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor honda Astrea warna Hitam Nopol:L-5902-VK, Noka.MH1NF000TTK280478, Nosin.NFE-1281765, atas nama Ach Farid alamat Ds. Pesangrahan, Kec Kutorejo, Kab Mojokerto; Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) satu buah HP Oppo wama biru metalik nomor imei 1:862550053683638, imei 2. 862550053683620. Dirampas untuk di musnahkan
 - Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang meyakini tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN BIN WAHAB bersama-sama saksi **ARDI ISWANTO Als GEMBROT (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 bertempat didalam kandang sapi disebelah rumah saudara Bunaji Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto,, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Awalnya perencanaan adalah sekitar hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam.19.00 WIB terdakwa dikirim foto oleh saksi Ardi Als Gembot (penuntutan terpisah) melalui chats Wa sepeda motor astrea grand milik Buaji dan mengatakan “ayo dicolong sepeda iki” terdakwa jawab “ayo kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa berangkat masing masing dari rumah janji bertemu di kebun bambu Ds Belahan, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto setelah bertemu kemudian dengan naik sepeda motor Honda beat (sarana transportasi) menuju sasaran kemudian berboncengan menuju rumah Buaji dan melihat situasi sepi kemudian terdakwa langsung masuk ke samping rumah depan kandang sapi langsung membawa keluar sepeda motor astrea Grand warna hitam strip hijau dan setelah itu terdakwa bawa kerumah saksi ardi als gembot dengan cara didorong dari belakang selanjutnya kabel kontak dirusak dan disambung sehingga sepeda motor bias dihidupkan dan terdakwa simpan selama satu hari dirumah saksi Ardi kemudian terdakwa inboks massenger saudara saksi Dian dan kemudian sabtu sore janji dengan komunikasi “mas iki sepeda grand tanpa surat surat dan dijawab Dian” iya aku gelem rego Rp 1.150.000, mene COD nang stadion Mojosari minggu tanggal 15 Januari 2023 jam 06.00 WIB. Kemudian sepakat bertemu dengan saksi Dian dan dibayar tunai Rp 1.150.000 kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 15.30 WIB di rumah saya di Dsn. Gajah, Rt.001, Rw. 002, Ds. Ngembah, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satreskrim Polres Mojokerto.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN Als ARIF BIN WAHAB berperan yang mengambil atau mengeluarkan sepeda motor dari dalam kandang rumah Bunaji, mendorong sepeda motor curian, yang mencari pembeli dengan cara inboks massenger FB dengan akun FB saya (Dika), menjual sepeda motor curian dan menikmati uang hasil kejahatan penjualan sepeda motor sebesar Rp 400.000 (disita penyidik Rp 200.000);
- Bahwa peran saksi Ardi Als Gembot berperan yang mempunyai niat atau ide melakukan pencurian, menyiapkan motor sarana kejahatan, menyimpan sepeda motor curian, merusak kabel kontak sepeda motor curian, ikut mengantar COD sepeda motor curian dan sama sama menikmati uang hasil kejahatan sebesar Rp 400.000, dan sisanya kami pakai bersenang senang;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ardi Als Gembot melakukan pencurian kendaraan bermotor kurang lebih 3 (tiga kali) kali antara lain pada hari tanggal lupa sekitar tanggal 3 Januari 2023 jam 02.00 WIB di lokasi daerah Dsn. Kedung wangi, Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab Mojokerto berhasil mengambil sepeda motor Honda supra X warna orange nopol lupa posisi sepeda motor disebelah rumah korban saya jual ke saudara Dian susanto seharga Rp 1.100.000,
- Bahwa para terdakwa yang menngambil satu unit sepeda motor astrea Grand warna hitam strip hijau Nopol:lupa, noka:MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 milik saudara Buaji tanpa seijin dari saudara Buaji.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saudara Buaji mengalami kerugian kurang lebih sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN BIN WAHAB bersama-sama saksi **ARDI ISWANTO Als GEMBROT (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 bertempat didalam kandang sapi disebelah rumah saudara Bunaji Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *mengambil barang sesuatu,*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya perencanaan adalah sekitar hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam.19.00 WIB terdakwa dikirim foto oleh saksi Ardi Als Gembot (penuntutan terpisah) melalui chats Wa sepeda motor astrea grand milik Buaji dan mengatakan “ayo dicolong sepeda iki” terdakwa jawab “ayo kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa berangkat masing masing dari rumah janji bertemu di kebun bambu Ds Belahan, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto setelah bertemu kemudian dengan naik sepeda motor Honda beat (sarana transportasi) menuju sasaran kemudian berboncengan menuju rumah Buaji dan melihat situasi sepi kemudian terdakwa langsung masuk ke samping rumah depan kandang sapi langsung membawa keluar sepeda motor astrea Grand warna hitam strip hijau dan setelah itu terdakwa bawa kerumah saksi ardi als gembot dengan cara didorong dari belakang selanjutnya kabel kontak dirusak dan disambung sehingga sepeda motor bias dihidupkan dan terdakwa simpan selama satu hari di rumah saksi Ardi kemudian terdakwa inboks massenger saudara saksi Dian dan kemudian sabtu sore janji dengan komunikasi “mas iki sepeda grand tanpa surat surat dan dijawab Dian” iya aku gelem rego Rp 1.150.000, mene COD nang stadion Mojosari minggu tanggal 15 Januari 2023 jam 06.00 WIB. Kemudian sepakat bertemu dengan saksi Dian dan dibayar tunai Rp 1.150.000 kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 15.30 WIB di rumah saya di Dsn. Gajah, Rt.001, Rw. 002, Ds. Ngembah, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satreskrim Polres Mojokerto.
- Bahwa peran terdakwa ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN Als ARIF BIN WAHAB berperan yang mengambil atau mengeluarkan sepeda motor dari dalam kandang rumah Bunaji, mendorong sepeda motor curian, yang mencari pembeli dengan cara inboks massenger FB dengan akun FB saya (Dika), menjual sepeda motor curian dan menikmati uang hasil kejahatan penjualan sepeda motor sebesar Rp 400.000 (disita penyidik Rp 200.000);
- Bahwa peran saksi Ardi Als Gembot berperan yang mempunyai niat atau ide melakukan pencurian, menyiapkan motor sarana kejahatan, menyimpan sepeda motor curian, merusak kabel kontak sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian, ikut mengantar COD sepeda motor curian dan sama sama menikmati uang hasil kejahatan sebesar Rp 400.000, dan sisanya kami pakai bersenang senang;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Ardi Als Gembot melakukan pencurian kendaraan bermotor kurang lebih 3 (tiga kali) kali antara lain pada hari tanggal lupa sekitar tanggal 3 januari 2023 jam 02.00 WIB di lokasi daerah Dsn. Kedung wangi, Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab Mojokerto berhasil mengambil sepeda motor Honda supra X warna orange nopol lupa posisi sepeda motor disebelah rumah korban saya jual ke saudara Dian susanto seharga Rp 1.100.000,
- Bahwa para terdakwa yang menngambil satu unit sepeda motor astrea Grand warna hitam strip hijau Nopol:lupa, noka:MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 milik saudara Buaji tanpa seijin dari saudara Buaji.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saudara Buaji mengalami kerugian kurang lebih sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUAJI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan telah kehilangan sepeda motor Honda Astrea Grand Noka: MH1NF000TTK280478 Nosin: NFE-1281765 Wama Hitam Tahun 1996 an. Ach. Farid alamat Ds. Pesanggrahan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dirumah Dsn Belahan RT.04 RW.04 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 buah sepeda motor Honda Astrea Grand Noka: MH1NF000TTK280478 Nosin: NFE-1281765 Wama Hitam Tahun 1996 an. Ach. Farid alamat Ds. Pesanggrahan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu BPKB asli sedangkan STNK ikut hilang karena saksi simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi parkir sepeda motor di depan kandang sapi bersebelahan dengan rumah atau pekarangan dan rumah tersebut ada pagarnya, saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang/setimya dan kunci kontak saksi simpan didalam rumah;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah anak saksi yang bernama Dedi Setiawan sehingga saksi ajak untuk mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi selesai mencari rumput untuk pakan sapi, sepeda motor tersebut saksi parkir disebelah kandang sapi bersebelahan dengan rumah, dalam posisi tidak terkunci stir akan tetapi kunci kontak saksi simpan di dalam rumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ingin menggunakan sepeda motor untuk mencari rumput, ternyata motor saksi tidak ada, Menurut saksi terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke dalam halaman rumah saksi yang bersebelahan dengan kandang sapi, selanjutnya terdakwa mengambil 1 buah sepeda motor Honda Astrea Grand Noka MH1NF000TTK280578 Nosin: NFE-1281765 wama hitam tahun 1996 yang terparkir disebelah kandang sapi, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan pada Polres Mojokerto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DEDY SETIAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dirumah Dsn Belahan RT.04 RW.04 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 buah sepeda motor Honda Astrea Grand Noka: MH1NF000TTK280478 Nosin: NFE-1281765 Wama Hitam Tahun 1996 an. Ach. Farid alamat Ds. Pesanggrahan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 unit sepeda motor Honda Astrea pada saat Saksi BUAJI mencari dan bilang kepada saksi bahwa telah kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, sehingga saksi juga ikut mencari di sekitaran rumah saksi akan tetapi tidak ada;

- Bahwa pada saat itu saksi BUAJI parkir sepeda motor di depan kandang sapi bersebelahan dengan rumah atau pekarangan dan rumah tersebut ada pagarnya, saksi BUAJI memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang/setimya dan kunci kontak saksi BUAJI simpan didalam rumah;
- Bahwa pada saat mengetahui hilangnya sepeda motor saksi BUAJI, saksi mencari di sekitaran rumah dan memantau grup Facebook jual beli sepeda motor, selanjutnya selang beberapa jam ada akun facebook an. Chiendtah Hutabarat memosting unit sepeda motor diduga milik saksi BUAJI, sehingga saksi menghubungi no whatsapp tersebut 08536031605, selanjutnya berkomunikasi dan meminta untuk dikirim besok, ketika sudah dikirim shareloc oleh no whatsapp tersebut langsung menuju ke lokasi, sesampai di lokasi saksi dan saksi BUAJI melihat unit tersebut ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi BUAJI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi BUAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 15.30 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Gajah, Rt.001, Rw. 002, Ds. Ngembah, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 bersama dengan Sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto;
- Bahwa mulanya terdakwa berangkat bersama Sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto kemudian setelah masuk Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto dan melihat situasi sepi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi disebelah rumah dan langsung membawa keluar sepeda motor Astrea Grand wama hitam strip hijau dan setelah itu oleh terdakwa dibawa ke rumah sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto dengan cara didorong dari belakang selanjutnya kabel kontak dirusak dan disambung sehingga sepeda motor bisa dihidupkan dan disimpan selama satu hari dirumah sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto kemudian terdakwa inboks messenger sdr. Dian dan kemudian Sabtu sore janji dengan komunikasi "mas iki sepeda Grand tanda surat surat dan dijawab Dian "iya aku gelem rego Rp. 1.150.000, mene COD nang stadion Mojosari minggu tanggal 15 Januari 2023 jam 06.00 WIB. Kemudian sepakat bertemu dengan sdr. Dian dan dibayar tunai Rp. 1.150.000,-;

- Bahwa terdakwa dan sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto mengambil motor tersebut saat situasi sepi dan terdakwa tidak membawa alat lain kunci palsu atau kunci T dan sore harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto sudah dikirim foto sepeda motor Astrea Grand wama hitam strip hijau oleh terdakwa dengan niat dan tujuan akan diambil dan dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dimiliki untuk kepentingan pribadi dan hasil uang penjualan akan dibagi berdua dengan sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto;
- Bahwa sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto berperan yang mempunyai niat atau ide melakukan pencurian, menyiapkan motor sarana kejahatan, menyimpan sepeda motor curian, merusak kabel kontak sepeda motor curian, ikut mengantar COD sepeda motor curian dan sama-sama menikmati uang hasil kejahatan sebesar Rp. 400.000,-, dan sisanya di pakai bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa berperan yang mengambil atau mengeluarkan sepeda motor dari dalam kandang, mendorong sepeda motor curian, yang mencari pembeli dengan cara inboks messenger FB dengan akun FB (Dika), menjual sepeda motor curian dan menikmati uang hasil kejahatan penjualan sepeda motor sebesar Rp. 400.000,-, telah disita penyidik Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto dalam melakukan pencurian menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Nopol S 6794 QY wama merah putih milik istri sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor curian kepada sdr. Dian Susanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu unit sepeda motor Honda Supra X wama orange Nopol lupa, sekitar tanggal 4 Januari 2023 di jual seharga Rp. 1.100.000,- tanpa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat surat apapun dan kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 06.00 WIB di stadion Mojosari satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, Noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE 1281765 seharga Rp.1.150.000,-;

- Bahwa terdakwa dan sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto melakukan pencurian kendaraan bermotor kurang lebih 3 (tiga) kali, antara lain:
 1. Pada hari tanggal lupa sekitar tanggal 3 Januari 2023 jam 02.00 WIB di lokasi daerah Dsn. Kedung Wangi, Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X warna orange nopol lupa posisi sepeda motor disebelah rumah korban saya jual ke Dian Susanto seharga Rp. 1.100.000,-;
 2. Pada hari tanggal lupa sekitar tanggal 4 Januari 2023 jam 02.00 WIB di lokasi daerah Dsn. Kedung Wangi, Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto berhasil mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze warna hitam nopol lupa posisi sepeda motor di teras samping rumah korban saya jual ke akun FB jual beli rosoan daerah Dlanggu COD di jalan raya lapangan Badung seharga Rp. 500.000,-;
 3. Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 02.00 WIB di sebelah rumah lokasi Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto berhasil mengambil satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa noka: MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 dari dalam kandang, dijual kepada Dian Susanto seharga Rp. 1.150.000,-;
- Bahwa total uang hasil penjualan dari pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000,- dan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari karena tidak bekerja dan bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor honda Astrea warna Hitam Nopol:L-5902-VK, Noka.MH1NF000TTK280478, Nosin.NFE-1281765, atas nama Ach Farid alamat Ds. Pesangrahan, Kec Kutorejo, Kab Mojokerto;
- 1 (satu) satu buah HP Oppo warna biru metalik nomor imei 1 : 862550053683638, imei 2 : 862550053683620;
- Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 15.30 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Gajah, Rt.001, Rw. 002, Ds. Ngembah, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 bersama dengan Sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto;
- Bahwa mulanya terdakwa berangkat bersama Sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto kemudian setelah masuk Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto dan melihat situasi sepi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi disebelah rumah dan langsung membawa keluar sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau dan setelah itu oleh terdakwa dibawa ke rumah sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto dengan cara didorong dari belakang selanjutnya kabel kontak dirusak dan disambung sehingga sepeda motor bisa dihidupkan dan disimpan selama satu hari dirumah sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto kemudian terdakwa inboks messenger sdr. Dian dan kemudian Sabtu sore janji dengan komunikasi "mas iki sepeda Grand tanda surat surat dan dijawab Dian "iya aku gelem rego Rp. 1.150.000, mene COD nang stadion Mojosari minggu tanggal 15 Januari 2023 jam 06.00 WIB. Kemudian sepakat bertemu dengan sdr. Dian dan dibayar tunai Rp. 1.150.000,-;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto mengambil motor tersebut saat situasi sepi dan terdakwa tidak membawa alat lain kunci palsu atau kunci T dan sore harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto sudah dikirim foto sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau oleh terdakwa dengan niat dan tujuan akan diambil dan dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dimiliki untuk kepentingan pribadi dan hasil uang penjualan akan dibagi berdua dengan sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto berperan yang mempunyai niat atau ide melakukan pencurian, menyiapkan motor sarana kejahatan, menyimpan sepeda motor curian, merusak kabel kontak sepeda motor curian, ikut mengantar COD sepeda motor curian dan sama-sama menikmati uang hasil kejahatan sebesar Rp. 400.000,-, dan sisanya di pakai bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa berperan yang mengambil atau mengeluarkan sepeda motor dari dalam kandang, mendorong sepeda motor curian, yang mencari pembeli dengan cara inboks messenger FB dengan akun FB (Dika), menjual sepeda motor curian dan menikmati uang hasil kejahatan penjualan sepeda motor sebesar Rp. 400.000,-, telah disita penyidik Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto dalam melakukan pencurian menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Nopol S 6794 QY warna merah putih milik istri sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor curian kepada sdr. Dian Susanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu unit sepeda motor Honda Supra X warna orange Nopol lupa, sekitar tanggal 4 Januari 2023 di jual seharga Rp. 1.100.000,- tanpa surat surat apapun dan kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 06.00 WIB di stadion Mojosari satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, Noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE 1281765 seharga Rp.1.150.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- KESATU : diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP;
- ATAU
- KEDUA : diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif Bin Wahab** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif Bin Wahab**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ketempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai Ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto telah mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BUAJI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan maksud**” adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**untuk dimiliki**” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto telah mengambil sepeda motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi BUAJI dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut diatas maka terbukti terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan sepeda motor tersebut terdakwa jual dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Dengan demikian **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 bersama dengan Sdr. Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto;

Dengan demikian **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor honda Astrea warna Hitam Nopol:L-5902-VK, Noka.MH1NF000TTK280478, Nosin.NFE-1281765, atas nama Ach Farid alamat Ds. Pesangrahan, Kec Kutorejo, Kab Mojokerto; Agar tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) satu buah HP Oppo warna biru metalik nomor imei 1 : 862550053683638, imei 2 : 862550053683620;

Telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti :

- Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif Bin Wahab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) **tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor honda Astrea warna Hitam Nopol:L-5902-VK, Noka.MH1NF000TTK280478, Nosin.NFE-1281765, atas nama Ach Farid alamat Ds. Pesangrahan, Kec Kutorejo, Kab Mojokerto;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN.Mjk



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) satu buah HP Oppo warna biru metalik nomor imei 1 : 862550053683638, imei 2 : 862550053683620;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **SELASA tanggal 6 Juni 2023** oleh kami **JENNY TULAK, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **SYUFRINALDI, SH** dan **NURLELY, SH.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JUMADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh **MOHAMMAD FAJARUDIN, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SYUFRINALDI, SH

JENNY TULAK, SH., MH.

ttd

NURLELY, SH

Panitera Pengganti,

ttd

JUMADI, SH.